



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2025 – 2026
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 24 September 2025
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III)
Acara	: Audiensi terkait permasalahan pertanahan dan permasalahan PPPK
Ketua Rapat	: Dr. Dede Yusuf. M. E, ST., M.I.Pol./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Fahmi Asy'ari, S.Sos./Kasubag Rapat Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 24 (dua puluh empat) dari 42 (empat puluh dua) Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI B. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan C. Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI D. Dirjen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN RI E. Dirjen Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN RI F. Deputi Bidang SDMA Kementerian PANRB RI G. Kepala Kanwil BPN Provinsi Banten H. Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan I. Direktur PT. London Sumatera Indonesia Tbk J. Direktur PT. Jaya Real Property Tbk K. Kelompok Masyarakat Korban Mafia Tanah

(KM-KOMAT)

- L. Ketua Divisi Bantuan Hukum KTR Indonesia
- M. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN)
- N. Kepala Kanwil BPN Provinsi Sumatera Selatan (daring)
- O. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Musi Rawas (daring)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Wakil Wali Kota Tangsel, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Kakanwil BPN Provinsi Banten, Kakantah Kota Tangsel, Direktur PT London Sumatera Indonesia Tbk, Direktur PT Jaya Real Property Tbk, Kelompok Masyarakat Korban Mafia Tanah (KM-KOMAT), Ketua Divisi Bantuan Hukum KTR Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN), dan Via Daring Kakanwil BPN Provinsi Sumsel, serta Kakantah Kabupaten Musi Rawas, dengan agenda audiensi terkait pemasalahan pertanahan dan permasalahan PPPK, hari Rabu, 24 September 2024, dibuka pukul 13.54 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. Dede Yusuf. M. E, ST., M.I.Pol., dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pembahasan pada rapat tersebut, sebagai berikut:

Kelompok Masyarakat Korban Mafia Tanah (KM-KOMAT) dan Ketua Divisi Bantuan Hukum KTR Indonesia terkait permasalahan pertanahan, serta Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN) terkait permasalahan PPPK menyampaikan aspirasi sebagai berikut:

1. Kelompok Masyarakat Korban Mafia Tanah (KM-KOMAT)

Pembebasan lahan oleh PT. London Sumatera Indonesia Tbk di Sumatera Selatan, yang berlangsung sejak tahun 2005 hingga 2014, yang menyisakan sejumlah persoalan yaitu absennya kebun kemitraan yang dijanjikan, sebagian lahan mereka belum mendapatkan ganti rugi yang sah, HGU atas nama perusahaan lain diterbitkan pada tahun

2024, dan Tanah masyarakat yang masuk dalam HGU tidak dapat diterbitkan sertifikat hak milik melalui program PTSL.

2. Ketua Divisi Bantuan Hukum KTR Indonesia

Dugaan perampasan tanah Girik C.428 oleh PT. Jaya Real Property Tbk di Kota Tangerang Selatan, yang melibatkan tanah warisan dan tanah wakaf keluarga Alin bin Embing. Tanah tersebut diduga dikuasai tanpa persetujuan ahli waris, bahkan belasan makam keluarga telah dibongkar tanpa izin untuk kepentingan pembangunan pusat perbelanjaan (Mall Bintaro). Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, tanah ini tercatat sebagai objek sengketa yang belum terselesaikan.

3. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN)

Aspirasi Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidik Nusantara yang ingin beralih status dari PPPK guru dan tenaga kependidikan menjadi PNS. Status kepegawaian PNS yang bersifat tetap serta kepastian mengenai jenjang karier dan pengembangan kompetensi tentu saja menambah motivasi kerja dan rasa aman dalam bekerja. Sehingga guru dan tenaga kependidikan tidak perlu merasa khawatir tentang perpanjangan kontrak kerja. Akan tetapi, mekanisme peralihan status dari PPPK menjadi PNS telah diatur dalam Surat Edaran BKN No. 14 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Mekanisme Pemberian Persetujuan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang akan Melamar Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pemberhentian atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena Lulus Seleksi Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara. PPPK dapat beralih menjadi PNS dengan mengikuti seleksi CPNS dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, penting bagi PPPK yang ingin menjadi PNS memahami mekanisme dan syarat yang berlaku agar proses peralihan berjalan dengan lancar dan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

III. KESIMPULAN RAPAT

Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Wakil Wali Kota Tangsel, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penetapan Hak Dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN, Dirjen Penanganan Sengketa Dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian PANRB, Kakanwil BPN Provinsi Banten, Kakantah Kota Tangsel, Direktur PT London Sumatera Indonesia Tbk, Direktur PT Jaya Real Property Tbk, Kelompok Masyarakat Korban Mafia Tanah (KM-KOMAT), Ketua Divisi Bantuan Hukum KTR Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidikan Nusantara (IPN), dan Via Daring Kakanwil BPN Provinsi Sumsel, serta Kakantah Kabupaten Musi Rawas, dengan agenda

audiensi terkait permasalahan pertanahan dan permasalahan PPPK, memiliki kesimpulan rapat sebagai berikut:

1. Komisi II DPR RI telah mendengar, memahami, dan akan menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang disampaikan oleh:
 - a. Dewan Pengurus Pusat Ikatan Pendidik Nusantara (IPN) terkait aspirasi status kepegawaian guru dan tenaga kependidikan PPPK.
 - b. Kelompok Masyarakat Korban Mafia Tanah (KM-KOMAT) terkait pembebasan lahan oleh PT London Sumatera Indonesia Tbk di Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. Ketua Divisi Bantuan Hukum KTR Indonesia bersama keluarga ahli waris terkait permasalahan tanah Girik C.428 antara Sdri. Yatmi dengan PT Jaya Real Property Tbk di Kota Tangerang Selatan;
2. Komisi II DPR RI meminta Kementerian PANRB RI berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menindaklanjuti aspirasi IPN dengan menyusun pengaturan yang memberikan kepastian status, karier, jaminan sosial, dan perlindungan hukum, serta mempertimbangkan proses peralihan status dari PPPK menjadi PNS, khususnya guru dan tenaga kesehatan, serta memastikan implementasi UU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan UU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) tidak menimbulkan diskriminasi terhadap PNS dan PPPK.
3. Untuk permasalahan lahan antara Kelompok Masyarakat Korban Mafia Tanah (KM-KOMAT) dengan PT London Sumatera Indonesia Tbk di Kabupaten Musi Rawas, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI melakukan verifikasi menyeluruh terhadap status HGU Nomor 12/Musi Rawas, termasuk klaim persil masyarakat yang terindikasi tumpang tindih dengan HGU, serta memastikan penyelesaian hak-hak masyarakat melalui mekanisme yang adil, transparan, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mengedepankan aspek kemanusiaan.
4. Untuk permasalahan tanah di Kota Tangerang Selatan, Komisi II DPR RI meminta Kementerian ATR/BPN RI melakukan audit menyeluruh terhadap penerbitan SHGB Nomor 2168 dan 2308 atas nama PT Jaya Real Property Tbk, dengan memperhatikan klaim ahli waris atas tanah adat Girik C.428. Komisi II DPR RI juga memberikan rekomendasi kepada pihak terkait untuk berkonsultasi dengan Komisi III DPR RI untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
5. Komisi II DPR RI memerintahkan Kementerian ATR/BPN RI untuk memfasilitasi mediasi antara pihak yang masih bersengketa baik di

Tangerang Selatan (PT Jaya Real Property Tbk dan masyarakat yang diwakili KTR) maupun di Sumatera Selatan (PT London Sumatera Indonesia dan masyarakat yang diwakili KM-Komat) dengan mengedepankan asas kemanusiaan, namun tidak mengesampingkan kepastian hukum juga asas keadilan.

6. Komisi II DPR RI memerintahkan Kementerian ATR/BPN RI memperkuat mekanisme audit, verifikasi legalitas, dan pengawasan terhadap setiap penerbitan HGU dan SHGB, serta memperkuat verifikasi legalitas tanah sebelum penerbitan hak atas tanah maupun perizinan pembangunan, guna memastikan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Komisi II DPR RI juga menekankan perlunya penindakan tegas terhadap oknum birokrasi maupun pihak korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran hukum, termasuk pencabutan izin operasional dan pembatalan HGU/SHGB yang diperoleh secara tidak sah, agar penyelesaian sengketa pertanahan berlangsung secara transparan, adil, dan berkepastian hukum.
8. Komisi II DPR RI meminta para kepala daerah di daerahnya masing-masing untuk turut membantu sesuai dengan kewenangannya di setiap persoalan sengketa tanah atau persoalan konflik agraria demi terciptanya kesejahteraan dan tegaknya keadilan di tengah-tengah masyarakat.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

JAKARTA, 24 SEPTEMBER 2025
KETUA RAPAT

TTD

Dr. DEDE YUSUF. M. E, ST., M.I.Pol.
A-549